

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah pesatnya arus globalisasi dan perubahan sosial, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kesehatan reproduksi, khususnya terkait penggunaan alat kontrasepsi dan peningkatan perilaku seks bebas. Berdasarkan data dari *BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)* tahun 2023, tingkat pemakaian kontrasepsi modern di Indonesia mencapai sekitar 57%, namun masih terdapat ketimpangan di daerah pedesaan dan kawasan timur Indonesia. Sementara itu, hasil survei dari *Kementerian Kesehatan* menunjukkan bahwa lebih dari 25% remaja usia 15–24 tahun mengaku pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah, yang menunjukkan tren meningkatnya seks bebas di kalangan generasi muda. Selain itu, data *WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)* mencatat bahwa penggunaan kontrasepsi yang tepat dapat mengurangi kematian ibu dan bayi hingga 30% dan menurunkan angka aborsi yang tidak aman. Fakta-fakta ini menunjukkan urgensi pengaturan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga dari aspek moral dan agama.¹

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 mengenai Alat Kontrasepsi merupakan kebijakan krusial yang mengatur peredaran, penggunaan, dan pengawasan alat kontrasepsi di Indonesia. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, kebijakan ini tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga membawa dampak terhadap nilai-

¹ BKKBN and BPS. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2022*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2022. <https://www.bkkbn.go.id/detail-post/survei-demografi-dan-kesehatan-indonesia-sdki-2022> (diakses 16 Mei 2025)

nilai agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian berdasarkan *Maqashid Syariah*, yang menitik beratkan pada pemenuhan tujuan syariah untuk kemaslahatan bersama. *Maqashid Syariah* mencakup lima tujuan pokok: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, penggunaan alat kontrasepsi dari perspektif *Maqashid Syariah* dianggap sebagai langkah penting untuk mengatur kehamilan,

Kajian ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan nilai-nilai agama. Sejalan dengan PP No. 28 Tahun 2024 tentang Alat Kontrasepsi, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur peredaran, penggunaan, dan pengawasan alat kontrasepsi di Indonesia. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, kebijakan ini tak hanya berdampak pada aspek kesehatan tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pendekatan *Maqashid Syariah*, yang terdiri dari lima tujuan utama melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sangat penting dalam memastikan kebijakan ini mampu mewujudkan kemaslahatan bersama. Kajian ini menekankan perlunya kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariah agar kesejahteraan masyarakat tercapai dengan tetap menghormati isu-isu sensitif keagamaan²

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang alat kontrasepsi menjadi kebijakan penting dalam pengaturan kesehatan reproduksi di Indonesia. Kebijakan ini memicu perdebatan, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki nilai-nilai agama yang kuat. Dalam konteks ini,

² Hajri Yanto Ali dan Hamdan Ladiku, *Penggunaan Alat Kontrasepsi untuk Mencegah Kehamilan Perspektif Maqashid Syariah di Kota Gorontalo*, h. 96. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/1820/1182> (diakses pada 14 februari 2025)

prinsip *Maqashid Syariah* dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan tersebut. *Maqashid Syariah* berfokus pada lima tujuan utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan alat kontrasepsi, dalam hal ini, berfokus pada aspek menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), di mana penggunaan alat kontrasepsi dapat mencegah risiko kesehatan yang terkait dengan kehamilan yang tidak direncanakan serta melindungi ibu dari bahaya kesehatan yang dapat timbul akibat kehamilan yang berisiko. Selain itu, dengan memfasilitasi perencanaan keluarga yang lebih baik, kebijakan ini turut menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi masa depan.³

Meskipun alat kontrasepsi dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga jiwa dan keturunan, kebijakan ini harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah terkait dengan kehidupan keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, dalam perspektif *Maqashid Syariah*, setiap keputusan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi harus tetap mematuhi norma agama, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Oleh karena itu, kebijakan alat kontrasepsi harus dipahami secara komprehensif dengan memperhatikan keseimbangan antara kemaslahatan umat dan pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi, serta mencegah potensi dampak negatif yang dapat muncul jika kebijakan ini tidak dikelola dengan bijaksana.⁴

³Aulia, A., dan Rahmadani, M. I. "Keluarga Berencana dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari'ah mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial," *Jurnal Al-Fiqh*, Glores Publication, 2025, <https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh/article/download/675/389> (diakses 17 Maret 2025).

⁴Aulia, Astri, and Mutiara Ivonni Rahmadani. "Keluarga Berencana dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari'ah mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial." *Al-fiqh* 3.1 (2025): h, 23-35. <https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh/article/view/675> (diakses 20 Mei 2025).

Meskipun demikian, penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja dalam PP ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, khususnya jika disalahpahami tanpa penjelasan yang jelas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan dengan norma agama dan undang-undang lainnya agar tidak menimbulkan masalah baru.⁵

Pelaksanaan kebijakan kontrasepsi, seperti yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024, menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya yang dapat dipersepsikan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, penggunaan alat kontrasepsi secara berlebihan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) karena dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan populasi. Hal ini mencerminkan kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang pada struktur keluarga dan kelahiran. Selain itu, kebijakan ini juga memunculkan diskusi terkait *hifz al-din* (menjaga agama), di mana tanpa adanya panduan agama yang kuat, penggunaan kontrasepsi bisa dianggap berpotensi membuka jalan bagi penyalahgunaan atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Oleh sebab itu, melibatkan para ulama dan ahli syariah dalam penyusunan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan kontrasepsi ini dipahami dan diterima sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta dapat menuntun masyarakat dalam penerapannya.⁶

⁵ Dhea Oktaviana dan Nashih, “PP 28 Tahun 2024 dan Aturan Kontrasepsi yang Rentan Masalah, Begini Catatan Kemenkumham-MUI,” *Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, 19 Agustus 2024, <https://mui.or.id> (diakses 28 Desember 2024).

⁶ Dhea Oktaviana dan Nashih, “PP 28 Tahun 2024 dan Aturan Kontrasepsi yang Rentan Masalah, Begini Catatan Kemenkumham-MUI,” *Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, 19 Agustus 2024, <https://mui.or.id> (diakses 25 Desember 2024).

Selain itu, PP No. 28 Tahun 2024 juga perlu dianalisis dari sudut pandang *hifz al-‘aql* (menjaga akal). Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Dalam konteks ini, edukasi yang tepat dan informasi yang akurat mengenai kontrasepsi akan membantu masyarakat membuat keputusan yang bijaksana terkait kesehatan reproduksi. Jika kebijakan ini diterapkan dengan benar, hal ini akan mendukung tujuan menjaga akal, dengan mencegah keputusan yang keliru akibat kurangnya informasi.

Dari sudut pandang *hifz al-mal* (menjaga harta), sangat penting untuk mempertimbangkan cara pemerintah mengelola sumber daya dan dana publik dalam distribusi alat kontrasepsi. Kebijakan ini harus memastikan bahwa alat kontrasepsi tersedia dengan harga yang terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung. Penting untuk menghindari komersialisasi berlebihan agar tujuan utama kebijakan, yaitu kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai dengan efektif.⁷

Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja yang sudah menikah menekankan pentingnya dialog yang mendalam dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan. Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyoroti perlunya memperhatikan aspek budaya dan agama dalam pelaksanaan kebijakan ini agar dapat mencegah

⁷ Klarifikasi Aturan Kontrasepsi dalam PP No. 28 Tahun 2024, Wapres Tegaskan Hanya untuk Remaja yang Sudah Menikah, Wakil Presiden Republik Indonesia (WapresRI), <https://wapresri.go.id> (diakses 20 Desember 2024).

potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pandangan terkait penggunaan alat kontrasepsi.⁸

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh agama, masyarakat, dan ahli kesehatan, diharapkan kebijakan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat tetapi juga sesuai dengan norma sosial dan nilai-nilai agama yang berlaku. Dialog terbuka antara pemerintah dan lembaga keagamaan sangat penting untuk mengenali kekhawatiran yang ada di masyarakat, sehingga kesepakatan yang lebih kuat mengenai penggunaan alat kontrasepsi dapat tercapai. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi tentang alat kontrasepsi menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan ini, dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai manfaat dan risiko penggunaannya. Dengan pendekatan ini, masyarakat akan lebih mampu membuat keputusan yang sesuai dengan keyakinan mereka dan mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat kesalahpahaman.⁹

Secara keseluruhan, PP No. 28 Tahun 2024 tentang Alat Kontrasepsi bertujuan baik dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, namun tetap harus sejalan dengan *Maqashid Syariah* agar diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Keterlibatan tokoh agama dan edukasi

⁸ Tuai Polemik, Wapres Minta Pelaksanaan PP No. 28/2024 Didalami dan Dirundingkan dengan Baik, Wakil Presiden Republik Indonesia (WapresRI), <https://wapresri.go.id> (diakses 25 Desember 2024).

⁹ HILALA, PARDI. "ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN TERKAIT PEMBERIAN ALAT KONTRASEPSI BAGI SISWA DAN REMAJA." *Ganec Swara* 19.1 (2025): h, 49-55. <http://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara/article/view/175> (diakses 12 Februari)

masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan benar. Pemerintah juga harus terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dengan norma-norma agama dan budaya setempat.

Pada akhirnya, pendekatan *Maqashid Syariah* memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis kebijakan publik seperti PP No. 28 Tahun 2024. Jika kebijakan ini diterapkan dengan memperhatikan lima tujuan utama *Maqashid Syariah*, maka manfaatnya bagi masyarakat akan lebih besar, baik dari segi kesehatan maupun kesejahteraan. Namun, tanpa upaya untuk menyeimbangkan kebijakan ini dengan prinsip-prinsip syariah, tantangan dan penolakan dari berbagai kalangan mungkin akan tetap ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dalam latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian implementasi PP No. 28 Tahun 2024 tentang alat kontrasepsi dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*?
2. Apa saja tantangan dalam implementasi PP No. 28 Tahun 2024 tentang alat kontrasepsi ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, dan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan?

C. Fokus Masalah

Fokus utama dari penelitian yang berjudul "Analisis *Maqashid Syariah* terhadap Implementasi PP No. 28 Tahun 2024 tentang Alat Kontrasepsi" adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan kontrasepsi

ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa kebijakan pemerintah terkait alat kontrasepsi harus dianalisis dalam kerangka tujuan *Maqashid Syariah*, yang meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Fokus penelitian ini adalah bagaimana kebijakan tersebut berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan, seperti pengurangan risiko kesehatan bagi ibu, dan nilai-nilai agama, terutama dalam hal menjaga keturunan.

Selanjutnya, penelitian ini akan membahas tantangan yang muncul selama penerapan PP No. 28 Tahun 2024, terutama yang berkaitan dengan pandangan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan alat kontrasepsi yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan populasi, yang dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip *hifz an-nasl*. Di samping itu, kebijakan ini perlu dipertimbangkan dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang mayoritas Muslim. Tanpa adanya panduan yang jelas dari sudut pandang agama, masyarakat mungkin merasa bingung mengenai penggunaan kontrasepsi. Aspek ini sangat penting untuk diteliti, khususnya dalam kaitannya dengan bagaimana kebijakan ini ditafsirkan dan diterima di kalangan masyarakat Muslim.

Akhirnya, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah melibatkan ulama dan ahli syariah dalam perumusan dan sosialisasi kebijakan agar dapat dipahami sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di satu sisi, kebijakan kontrasepsi bertujuan untuk mengatur kesehatan reproduksi masyarakat, sementara di sisi lain harus tetap menghormati norma-norma agama. Dengan pendekatan yang

mempertimbangkan *Maqashid Syariah*, fokus penelitian ini adalah untuk menemukan solusi yang dapat menjembatani perbedaan pandangan terkait kebijakan ini, sehingga mendukung kesehatan masyarakat sekaligus tetap menjaga nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi Kesesuaian Kebijakan dengan *Maqashid Syariah*

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana PP No. 28 Tahun 2024 mengenai alat kontrasepsi sejalan dengan tujuan *Maqashid Syariah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks kesehatan masyarakat.

2. Mengidentifikasi Tantangan dan Memberikan Rekomendasi

Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk potensi konflik nilai antara masyarakat dan pemerintah terkait penggunaan alat kontrasepsi. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi strategis untuk membantu pemerintah dan lembaga keagamaan dalam merumuskan pendekatan edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif, sehingga kebijakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal di atas, manfaat yang akan dicapai oleh penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai peran pemerintah dalam melaksanakan PP No. 28 Tahun 2024 dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Ini mencakup perlindungan nilai-nilai agama serta hak asasi manusia, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama, serta berfungsi sebagai panduan bagi para peneliti yang tertarik pada hubungan antara kebijakan pemerintah dan prinsip-prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan kebijakan kesehatan, untuk memahami dampak *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan kebijakan alat kontrasepsi. Ini juga akan bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti lain yang sedang mengkaji aspek hukum terkait kebijakan kesehatan.
- b. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam penerapan PP No. 28 Tahun 2024, serta menyampaikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga keagamaan dalam merumuskan pendekatan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menunjukkan orisinalisasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka akan dicantumkan penelitian satu pembahasan terdahulu dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk penelitian-penelitian yang lain, yaitu sebagai berikut:

No	Judul Skripsi/Artikel	Persamaan	Perbedaan
1	Artikel oleh Hajri Yanto Ali & Hamdan Ladiku - Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Mencegah Kehamilan Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> di Kota Gorontalo (2024)	Membahas penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .	Fokus pada penerapan PP No. 28 Tahun 2024 tentang alat kontrasepsi dalam sudut pandang <i>Maqashid Syariah</i> .
2	Skripsi oleh Alwan Subaki - Perluasan Makna <i>Hifz An-Nasl</i> Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘āsyūr dan Korelasinya dengan Konsep Ketahanan Keluarga (2023)	Menggunakan <i>Maqashid Syariah</i> dalam konteks perlindungan nasl (keturunan) sebagai bagian dari keluarga.	Fokus pada perluasan makna <i>Hifz An-Nasl</i> dan kaitannya dengan ketahanan keluarga, sedangkan skripsi ini lebih fokus pada implementasi PP No. 28 Tahun 2024 tentang alat kontrasepsi.

3	Skripsi oleh Pramuja Aldi Pratama - Promosi Alat Kontrasepsi Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Kesehatan (2023)	Membahas alat kontrasepsi dan dampaknya pada masyarakat, meskipun dalam konteks hukum kesehatan dan pidana.	Fokus pada aspek hukum kesehatan dan pidana terkait penjualan alat kontrasepsi kepada anak di bawah umur, sementara skripsi Anda fokus pada <i>Maqoshid Syariah</i> dalam konteks PP No. 28 Tahun 2024.
---	--	---	---

1. Penjelasan Tabel

a. Persamaan

- 1) Semua penelitian ini membahas topik yang berhubungan dengan alat kontrasepsi, namun dengan pendekatan yang berbeda.
- 2) Fokus utama adalah pengaturan dan penerapan alat kontrasepsi dalam perspektif yang lebih luas, baik dari sisi hukum, kesehatan, maupun syariah.

b. Perbedaan

- 1) Skripsi pertama lebih mengarah pada penerapan kebijakan PP No. 28 Tahun 2024 dalam perspektif *Maqoshid Syariah*.
- 2) Skripsi kedua lebih fokus pada *Hifz An-Nasl* dan hubungannya dengan ketahanan keluarga dalam *Maqoshid Syariah*, tanpa membahas secara langsung kebijakan kontrasepsi.

- 3) Skripsi ketiga membahas aspek hukum pidana terkait penjualan alat kontrasepsi kepada anak di bawah umur, dengan pendekatan hukum yang berbeda dibandingkan dengan skripsi Anda yang menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa PP No. 28 Tahun 2024 tentang alat kontrasepsi merupakan kebijakan penting yang mengatur penggunaannya di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi tetapi juga memiliki implikasi sosial dan agama, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dianalisis melalui kerangka *Maqashid Syariah*, yang terdiri dari lima tujuan utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dilihat apakah kebijakan tersebut mampu menyeimbangkan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan nilai-nilai agama Islam. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, alat kontrasepsi ditujukan hanya bagi pasangan yang sudah menikah, yang bertujuan untuk mengatur kelahiran dan menjaga kesehatan ibu serta keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip *hifz an-nafs* dalam *Maqashid Syariah*, yang menekankan pada perlindungan jiwa dan kesehatan individu, terutama bagi perempuan. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung perencanaan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi

berikutnya, sejalan dengan prinsip *hifz an-nasl*, yaitu menjaga keberlanjutan keturunan.¹⁰

Dalam pandangan *Maqashid Syariah*, penggunaan alat kontrasepsi dipandang sebagai langkah yang mendukung upaya perlindungan kesehatan dan kehidupan (*hifz an-nafs*), terutama terkait dengan kesejahteraan ibu dan anak dalam keluarga. PP No. 28 Tahun 2024 mendukung perencanaan keluarga dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan mengendalikan pertumbuhan keluarga secara teratur, yang selaras dengan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Melalui kebijakan ini, diharapkan kualitas hidup keluarga dan generasi mendatang dapat ditingkatkan. Namun, ada pandangan keagamaan yang menganggap bahwa penggunaan alat kontrasepsi berpotensi menghambat pertumbuhan populasi, yang dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kelangsungan keturunan dari segi kuantitas. Tantangan ini muncul karena ada kekhawatiran bahwa kebijakan pengendalian kelahiran mungkin bertentangan dengan ajaran agama yang mendukung peningkatan jumlah umat. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang berhati-hati dengan melibatkan ahli agama dan pakar syariah agar kebijakan tersebut dapat diterima secara lebih luas oleh masyarakat.¹¹

Lebih lanjut, kebijakan ini perlu dilihat dalam konteks *hifz al-din*, yaitu menjaga agama. Tanpa panduan agama yang jelas, kebijakan ini bisa memicu perdebatan tentang kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Maka dari itu, peran ulama dan pakar syariah sangat penting dalam

¹⁰ Mohammad Syahril, "Penyediaan Alat Kontrasepsi Hanya untuk Remaja yang Sudah Menikah," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemkes RI)*, 6 Agustus 2024, <https://kemkes.go.id> (diakses 25 Desember 2024).

¹¹ Thoat Stiawan, "Menilai PP Nomor 28 Tahun 2024 dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Klikmu*, <https://klikmu.co> (diakses 24 Desember 2024).

memastikan kebijakan ini selaras dengan nilai-nilai agama, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat Muslim. Pelibatan lembaga keagamaan dalam sosialisasi kebijakan ini akan menjadi kunci keberhasilan implementasinya.¹²

Selain itu, aspek budaya dan norma sosial turut mempengaruhi penerimaan kebijakan ini, terutama dalam konteks alat kontrasepsi bagi remaja yang sudah menikah. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk memastikan kebijakan ini tidak hanya berfungsi dari segi kesehatan, tetapi juga diterima secara sosial dan agama. Dengan pendekatan ini, kebijakan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan efektif tanpa memicu konflik sosial.¹³

Akhirnya, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada edukasi dan sosialisasi yang baik. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai manfaat dan risiko penggunaan alat kontrasepsi, dan bagaimana kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Dengan demikian, masyarakat akan lebih paham dan mendukung pelaksanaannya tanpa adanya polemik atau penolakan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bisa dimaknai sebagai langkah-langkah untuk memperoleh informasi data dengan maksud dan manfaat tujuan tertentu.¹⁴

¹² Abdul Ghofur, "Peran Ulama dalam Legislasi Modern Hukum Islam," *Jurnal Walisongo*, vol. 49, no. 1, Desember 2014, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/1475> (diakses 26 Desember 2024).

¹³ Suharso Monoarfa, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), tersedia di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2752/strategi-nasional-pencegahan-perkawinan-anak-2020> (diakses 26 Desember 2024).

¹⁴ A. Rianto dan S. Sos, *Sosiologi: Suatu Pengenalan Ringkas*, (Google Books, 2024), <https://books.google.com> (diakses 17 Maret 2025).

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan judul "*Analisis Maqashid Syariah Terhadap Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Alat Kontrasepsi*" menggunakan pendekatan yuridis normatif yang relevan untuk menganalisis keterkaitan norma hukum dan syariah dalam kebijakan publik.

Pendekatan ini mengkaji peraturan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Ada dua aspek utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Alat Kontrasepsi

Peraturan ini berkaitan dengan regulasi penggunaan dan distribusi alat kontrasepsi, khususnya bagi remaja yang sudah menikah. Analisis yuridis normatif dalam penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana aturan tersebut selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah*, terutama dalam aspek perlindungan kesehatan, keturunan, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini sangat relevan mengingat diskusi yang sering muncul terkait dampaknya terhadap norma keagamaan dan sosial di masyarakat.

b. Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Hukum Islam

Penelitian ini juga membandingkan regulasi yang ada dengan norma-norma dalam *Maqashid Syariah*. Prinsip seperti *hifz an-nafs* (melindungi jiwa) mendukung penggunaan kontrasepsi untuk menjaga kesehatan ibu, sementara *hifz an-nasl* (melindungi keturunan) menegaskan pentingnya menjaga kelangsungan

generasi. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa penggunaan kontrasepsi secara tidak tepat dapat menimbulkan ketidakseimbangan atau konflik dengan nilai-nilai agama yang lebih luas.

Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengkaji apakah implementasi PP No. 28 Tahun 2024 telah sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah*, serta bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan polemik sosial dan keagamaan di masyarakat.

2. Jenis Data

- a. Data primer, penelitian tentang Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Alat Kontrasepsi memerlukan data primer untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan akurat. Data primer, seperti wawancara, observasi, dan kuesioner, memungkinkan peneliti untuk menghimpun berbagai perspektif, termasuk tokoh agaman dan ahli hukum. Analisis data primer yang sistematis dan komprehensif akan menghasilkan kesimpulan yang bermakna dan memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang analisis *Maqashid Syariah* terhadap impelementasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang alat kontrasepsi. Dengan demikian, data primer menjadi alat vital dalam penelitian ini untuk mengungkapkan realitas tentang penggunaan alat kontrasepsi.
- b. Data Skunder, Data Skunder, merupakan sumber data yang tidak langsung membeikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.sumber data skunder ini merupakan

sumber data yang membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan dari sumber data primer. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan data skunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, situs internet (*website*) yang ada hubungannya dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai landasan teori.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan penelitian ini fokus pada analisis *Maqoshid Syariah* teradap impelementasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang alat kontrasepsi. Proses pengumpulan dan analisis data dalam konteks ini melibatkan usaha sistematis untuk mencari, menyusun, dan menelaah data yang bersumber dari berbagai sumber, termasuk wawancara, catatan lapangan, dan dokumen terkait. Langkah-langkah ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori yang relevan, penjabaran menjadi unit-unit terperinci, sintesis informasi, identifikasi pola, pemilihan fokus penelitian, dan pembuatan kesimpulan yang dapat dimengerti dengan mudah oleh pembaca.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka data yang terkumpul tersebut diolah secara kualitatif, dan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum dan prinsip *Maqoshid Syariah*. Peneliti mencari, memahami, dan menganalisis norma hukum yang relevan dengan permasalahan hukum, kemudian menerapkannya untuk menarik kesimpulan dari apa yang dijadikan sebuah patokan sumber data yang dicari.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab, adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

BAB I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, pendekatan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Penjelasan PP No 28 Tahun 2024 Tantang Alat Kontrasepsi meliputi : Tinjauan umum tentang PP No 28 Tahun 2024, Landasan Pilosofis, landasan Sosiologis dan implementasi PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Alat Kontrasepsi,.

BAB III Maqashid Syariah meliputi: pengertian *Maqoshid Syariah*, *Dhorurotul Khomsah* dan Kaitan *Maqoshid Syariah* Dengan PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Alat Kontrasepsi.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi: Analisis Kesesuaian Implementasi PP No 28 Tahun 2024 Tentang Alat Kontrasepsi Dengan Prinsip Prinsip *Maqoshid Syariah*, Tantangan Dalam Implementasi PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Alat Kontrasepsi Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syariah* dan Solusi Perspektif *Maqashid Syariah*.

BAB V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.